

## **TNI Manunggal Membangun Desa Ke-121 Komando Distrik Militer 1003/HSS Garap Jalan Penghubung Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah**



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/422487/tmmd-121-kodim-hss-garap-jalan-penghubung-hss-dan-hst>

Kandangan, Hulu Sungai Selatan (ANTARA) - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) ke-121 Kodim 1003/Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menggarap program utama berupa pembangunan jalan penghubung Desa Gumbil HSS menuju Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

“Satgas TMMD bergotong royong bersama masyarakat terlebih dahulu membersihkan jalan yang akan dilaksanakan peningkatan mutu berupa semenisasi dan pemasangan Box Covert,” kata Komandan Satuan Setingkat Kompi (DAN SSK) Satgas TMMD Kodim 1003/HSS Lettu Inf Hendri di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Sabtu.

Dia menjelaskan jalan yang dibangun ini akan menghubungkan dua kabupaten, antara Desa Gumbil dengan Desa Pengambau (Kabupaten HST), dengan panjang jalan sekitar 942 meter.

“Jalan ini satu-satunya akses terdekat untuk bisa sampai ke tujuan baik dari HSS ke HST, maupun sebaliknya,” ujarnya.

Hendri menyebutkan jalan setapak sepanjang 942 meter ini ditingkatkan mutu dengan semenisasi serta dua 2 buah Box Covert, ini merupakan sasaran utama dalam program TMMD Ke 121 Kodim 1003/HSS.

Dia berharap dengan bergotong royong bersama masyarakat setempat, pekerjaan ini akan rampung sebelum waktu yang telah ditargetkan.

Menurut Hendri, selain mempermudah dan mempercepat pekerjaan, bergotong royong juga menjadi momen menjalin kebersamaan antara TNI dengan masyarakat sehingga tercipta kamtibmas yang baik.

“Peningkatan mutu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar perekonomian semakin membaik, apalagi jalan ini merupakan akses untuk membawa hasil hutan, perkebunan, pertanian, serta akses anak-anak desa untuk menuju sekolah,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Gumbil, Subliansyah (46) mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 1003/HSS yang melaksanakan program TMMD di wilayah tersebut.

“Tidak lama lagi warga dapat menggunakan jalan yang bagus, nantinya warga lebih mudah membawa hasil kebun untuk dijual ke pasar yang berada di desa tetangga dan relatif lebih dekat,” ujar Subliansyah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422487/tmmd-121-kodim-hss-garap-jalan-penghubung-hss-dan-hst>, 27 Juli 2024.
2. <https://kabarkalimantan1.com/tmmd-ke-121-buka-jalan-penghubung-di-perbatasan-dua-kabupaten/>, 26 Juli 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)